



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1749, 2020

BKPM. Petunjuk Teknis. Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 409);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
4. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal, sejak diberikannya perizinan dan/atau perizinan berusaha.
5. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha adalah kegiatan pelatihan dan lokakarya nonsertifikasi yang diselenggarakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten, dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanaman modal.
6. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 terdiri atas kegiatan:
 - a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

Pasal 3

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan

- secara dalam jaringan (daring) oleh pelaku usaha;
- b. identifikasi data perizinan berusaha;
 - c. realisasi penanaman modal di lokasi proyek; dan
 - d. permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencapaian realisasi penanaman modal di daerah;
 - b. pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan berusaha penanaman modal;
 - c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) oleh pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut atas:
 - a. hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan;
 - b. laporan dari masyarakat tentang adanya indikasi penyimpangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan dari SKPD dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - d. usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha dari SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. sosialisasi kemitraan usaha;

- c. bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - d. bimbingan teknis tata cara penyampaian LKPM *online* perizinan berusaha.
- (2) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (*luring*) maupun daring.
- (3) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat/pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten.

Pasal 6

- (1) Penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 diklasifikasikan menjadi:
- a. provinsi prioritas;
 - b. provinsi non prioritas;
 - c. kabupaten/kota prioritas; dan
 - d. kabupaten/kota non prioritas.
- (2) Klasifikasi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- a. nilai realisasi penanaman modal yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di daerah provinsi, kabupaten/kota selama periode 3 (tiga) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan/atau
 - b. kondisi aksesibilitas geografis.
- (3) Provinsi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria yaitu:
- a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan besar; dan/atau
 - b. kondisi aksesibilitas geografis yang sulit dijangkau.

- (4) Provinsi non prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria yaitu:
 - a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan kecil; dan/atau
 - b. kondisi aksesibilitas geografis yang mudah dijangkau.
- (5) Kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria yaitu:
 - a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan besar; dan/atau
 - b. kondisi aksesibilitas geografis sulit dijangkau.
- (6) Kabupaten/kota non prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria yaitu:
 - a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan kecil; dan/atau
 - b. kondisi aksesibilitas geografis yang mudah dijangkau.
- (7) Kategori nilai total realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KEWENANGAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Kewenangan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh:

- a. DPMPSTSP provinsi atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yaitu:
 1. penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan

2. penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. DPMPTSP kabupaten/kota atas kegiatan berusaha penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. perencanaan kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Terhadap perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, DPMPTSP penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 mengacu pada rincian APBN Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan; dan
 - b. rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Harga satuan biaya DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
- (3) Dalam hal standar harga satuan di daerah berbeda dengan standar harga satuan regional yang telah ditetapkan oleh Presiden, daerah dapat menggunakan harga satuan biaya sesuai standar daerah dengan tidak melebihi standar harga satuan regional.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.
- (2) Target output dan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi setiap daerah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BKPM.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, disampaikan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran; dan
 - b. realisasi kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota kepada BKPM, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

- (4) Dalam hal BKPM membutuhkan data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota menyampaikan laporan dimaksud kepada BKPM.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
 - c. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - d. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dilaksanakan oleh BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan

petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Target output kegiatan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Format profil hasil pemantauan pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Format profil hasil pengawasan pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

KATEGORI NILAI TOTAL REALISASI PENANAMAN MODAL
 PROVINSI PENERIMA DAK

No	Keterangan	Nilai Total Realisasi Penanaman Modal
1	Kategori Besar	\geq Rp15.000.000.000.000,-
2	Kategori Kecil	$<$ Rp15.000.000.000.000,-

KATEGORI NILAI TOTAL REALISASI PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN/KOTA PENERIMA DAK

No	Keterangan	Nilai Total Realisasi Penanaman Modal
1	Kategori Besar	\geq Rp200.000.000.000,-
2	Kategori Kecil	$<$ Rp200.000.000.000,-

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja

perangkat daerah yaitu DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK untuk kegiatan fasilitasi penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota baik yang merupakan prioritas maupun yang non-prioritas. DAK Nonfisik diharapkan dapat mendukung prioritas nasional dalam hal perbaikan kemudahan berusaha yang berawal dari tersebarnya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal.
2. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan DAK Nonfisik adalah:

1. meningkatnya realisasi investasi penanaman modal dari Rp817.200.000.000.000,- (delapan ratus tujuh belas triliun dua ratus miliar rupiah) pada Tahun 2020 menjadi Rp858.500.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan triliun lima ratus miliar rupiah) di Tahun 2021;
2. meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha;
3. meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan penanaman modal pelaku usaha di masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
4. meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup DAK Nonfisik meliputi:

1. Lingkup Wilayah

DAK Nonfisik dialokasikan kepada 34 (tiga puluh empat) pemerintah provinsi dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah kabupaten/kota.

2. Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal ditujukan kepada pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pemantauan meliputi:

1. pengumpulan data perizinan berusaha;
2. verifikasi dan evaluasi LKPM melalui sistem OSS menggunakan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota;
3. DPMPTSP provinsi melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dengan DPMPTSP kabupaten/kota;
4. penyampaian surat resmi tentang rencana kunjungan ke lokasi proyek kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha yang berisi tentang pejabat dan staf yang ditugaskan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
5. kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada perkembangan realisasi penanaman modal dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas teknis terkait apabila diperlukan;
6. identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;
7. pembuatan profil proyek hasil kunjungan ke lapangan; dan
8. evaluasi realisasi penanaman modal secara riil sesuai hasil pemantauan dan menuangkannya di dalam LKPM;
9. rapat fasilitasi permasalahan dengan mengundang instansi terkait apabila ada kendala/permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya yang dituangkan ke dalam notula rapat fasilitasi permasalahan.

- b. Kegiatan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilakukan terhadap pelaku usaha di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pengawasan meliputi:
1. tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan;
 2. DPMPTSP provinsi melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan DPMPTSP kabupaten/kota dan SKPD terkait;
 3. DPMPTSP kabupaten/kota melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan SKPD terkait;
 4. penyampaian surat resmi tentang rencana kunjungan ke lokasi proyek kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha yang berisi tentang pejabat dan staf yang ditugaskan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
 5. kunjungan ke lokasi proyek;
 6. dalam hal pengawasan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha;
 7. pembuatan hasil pengawasan dalam bentuk BAP sesuai dengan format baku dan ditandatangani oleh kedua pihak, baik pelaku usaha maupun instansi yang melakukan kegiatan pengawasan;
 8. pembuatan profil proyek hasil kunjungan ke lapangan; dan
 9. pembuatan laporan hasil pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal, diantaranya adalah:

1. sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk pelaksanaan perizinan berusaha, diantaranya fasilitas kemudahan berusaha seperti insentif pajak pusat/daerah, dan kemudahan perizinan, serta peraturan daerah terkait dengan penanaman modal;
2. sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan usaha skala besar dengan UMKM setempat;
3. bimbingan teknis sistem *online single submission* (OSS): khusus untuk DPMPTSP kabupaten/kota, bimbingan teknis sistem OSS ditambahkan melalui kegiatan pendampingan, yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c) memiliki dan memahami perangkat komputer;
 - d) bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM;
 - e) bersedia ditempatkan secara penuh waktu di kantor DPMPTSP selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - f) tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan kepala DPMPTSP kabupaten/kota.
4. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertugas:
 - a) memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengisian sistem OSS dan LKPM;
 - b) memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS dan LKPM pada kegiatan Bimbingan Teknis sistem OSS;
 - c) membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMPTSP (Anak Lampiran I).
5. Bimbingan teknis tentang tata cara pengisian LKPM *Online* yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala.

E. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Non Fisik terdiri atas:

a. Kegiatan Pemantauan

1. Profil hasil pemantauan;
2. LKPM untuk kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
3. Notula rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan apabila melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan (Anak Lampiran II).

b. Kegiatan Pengawasan

1. Profil hasil pengawasan;
2. BAP.

c. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha

Laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi memuat informasi antara lain:

1. Peserta dan Absensi;
2. Narasumber;
3. Materi yang disampaikan;
4. Notula kegiatan;
5. Dokumentasi.

F. Kebijakan Operasional

1. Gubernur, bupati/walikota wajib memprioritaskan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal, serta kemudahan perizinan berusaha.
2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengalokasikan DAK Nonfisik dalam APBD berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik menetapkan persentase alokasi penggunaan menu DAK dimaksud secara proporsional.
4. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak dibenarkan melakukan perubahan/pergeseran alokasi DAK Nonfisik yang

diterima berdasarkan alokasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib mempedomani menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
6. Perangkat daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik.
7. Kepala DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.
8. Kepala BKPM menunjuk unit yang menangani tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai pengampu teknis DAK Nonfisik.

G. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan
Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.
2. Efisien
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
3. Efektif
Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.
4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

A. Perencanaan Penganggaran

Kepala DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota yang menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- a. DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota) dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah dengan mekanisme APBD;
- b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, prioritas program dalam rangka pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan pagu anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima.
- e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

B. Pengelolaan Anggaran

1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:

- a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal,
 - 1) Pemantauan ke lokasi proyek sebagai berikut:
 - a) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b) biaya penginapan;
 - c) alat tulis kantor; dan
 - d) biaya transportasi atau sewa kendaraan.

- 2) Koordinasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP kabupaten/kota ke DPMPTSP provinsi sebagai berikut:
 - a) uang harian untuk paling banyak 2 (dua) orang;
 - b) biaya penginapan; dan
 - c) biaya transportasi atau sewa kendaraan.
 - 3) Koordinasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota ke BKPM sebagai berikut:
 - a) uang harian untuk paling banyak 2 (dua) orang;
 - b) biaya penginapan; dan
 - c) biaya transportasi atau sewa kendaraan.
- b. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke lokasi proyek sebagai berikut:
- 1) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;
 - 2) biaya penginapan
 - 3) alat tulis kantor; dan
 - 4) biaya transportasi atau sewa kendaraan.
- c. Bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha sebagai berikut:
- 1) paket *meeting fullday*;
 - 2) uang saku rapat bagi peserta;
 - 3) honorarium narasumber;
dengan ketentuan penerima honor adalah:
 - a) non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk pengajar profesional;
 - b) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Penanaman Modal dan BKPM yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait penanaman modal, perizinan OSS, maupun LKPM *Online*;
 - c) praktisi langsung yang telah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem perizinan OSS maupun LKPM daring.
 - 4) honorarium moderator;
dengan ketentuan penerima honor adalah:
 - a) profesional;
 - b) praktisi;

moderator harus memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.

- 5) alat tulis kantor;
 - 6) spanduk;
 - 7) pencetakan materi dan laporan; dan
 - 8) biaya pendampingan berupa upah atau gaji bulanan untuk 1 (satu) orang tenaga pendamping selama 6 (enam) bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
2. DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, *seminar kit*, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.

C. Laporan

- a. DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi DAK Nonfisik kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 15 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 15 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi :
 - 1) data rekapitulasi hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis/sosialisasi;
 - 2) realisasi penyerapan anggaran;
 - 3) realisasi kegiatan; dan
 - 4) permasalahan dalam pelaksanaan.
- b. Format laporan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan pagu alokasi, realisasi kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan yang sudah direncanakan, dan permasalahan dalam pelaksanaan (Anak Lampiran IV).
- c. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Kementerian/Lembaga terkait. Obyek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target *output* kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

E. Ketentuan Pembiayaan

a. Perjalanan dinas untuk:

1. DPMPTSP provinsi hanya dapat digunakan untuk dalam provinsi.
2. DPMPTSP kabupaten/kota tidak dapat digunakan untuk lintas kabupaten/kota.

b. Aparatur DPMPTSP kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas undangan Kepala DPMPTSP provinsi atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun.

c. Aparatur DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas undangan Kepala BKPM atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam setahun.

d. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), apabila ada komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik ini, maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik.

e. Kegiatan pendidikan/pelatihan 1 (satu) orang tenaga pendamping DPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan ketentuan: 5 (lima) hari pendidikan/pelatihan ditambah minimal 2 (dua) hari perjalanan dinas disesuaikan dengan letak geografis kabupaten/kota menuju provinsi, Jakarta, dan lokasi kegiatan pendidikan/pelatihan. Jumlah hari kegiatan pendidikan/pelatihan ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2021 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi, kabupaten/kota.

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik ini merupakan penjelasan atas kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi kemudahan berusaha. Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran diluar rincian alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh Kepala BKPM setiap tahunnya.

Kepala DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai minimal jumlah output sesuai dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan agar disinergikan dan tidak ada duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD provinsi, kabupaten/kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET OUTPUT KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK
 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Provinsi Aceh	Non Prioritas	8	13	315	507.467.000
1	Kabupaten Aceh Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Aceh Besar	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Aceh Selatan	Prioritas	7	13	216	370.982.000
4	Kabupaten Aceh Singkil	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Aceh Tengah	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Aceh Tenggara	Prioritas	7	13	216	370.982.000
7	Kabupaten Aceh Timur	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
8	Kabupaten Aceh Utara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kabupaten Bireuen	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kabupaten Pidie	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
11	Kabupaten Simeulue	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
12	Kota Banda Aceh	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
13	Kota Sabang	Prioritas	7	13	216	370.982.000
14	Kota Langsa	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
15	Kota Lhokseumawe	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
16	Kabupaten Gayo Lues	Prioritas	7	13	216	370.982.000
17	Kabupaten Aceh Barat Daya	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
18	Kabupaten Aceh Jaya	Prioritas	7	13	216	370.982.000
19	Kabupaten Nagan Raya	Prioritas	7	13	216	370.982.000
20	Kabupaten Aceh Tamiang	Prioritas	7	13	216	370.982.000
21	Kabupaten Bener Meriah	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
22	Kabupaten Pidie Jaya	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
23	Kota Subulussalam	Prioritas	7	13	216	370.982.000
II	Provinsi Sumatera Utara	Prioritas	9	14	324	533.102.000
1	Kabupaten Asahan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kabupaten Dairi	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Deli Serdang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
4	Kabupaten Karo	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Labuhanbatu	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Langkat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kabupaten Mandailing Natal	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
8	Kabupaten Nias	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kabupaten Simalungun	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kabupaten Tapanuli Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
12	Kabupaten Tapanuli Utara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
13	Kabupaten Toba Samosir	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
14	Kota Binjai	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
15	Kota Medan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
16	Kota Pematang Siantar	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
17	Kota Sibolga	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
18	Kota Tanjung Balai	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
19	Kota Tebing Tinggi	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
20	Kota Padang Sidempuan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
21	Kabupaten Pakpak Bharat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
22	Kabupaten Nias Selatan	Prioritas	7	13	216	370.982.000
23	Kabupaten Humbang Hasundutan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
24	Kabupaten Serdang Bedagai	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
25	Kabupaten Samosir	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
26	Kabupaten Batu Bara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
27	Kabupaten Padang Lawas	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
28	Kabupaten Padang Lawas Utara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
29	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
30	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
31	Kabupaten Nias Utara	Prioritas	7	13	216	370.982.000
32	Kabupaten Nias Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
33	Kota Gunungsitoli	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
III	Provinsi Sumatera Barat	Non Prioritas	8	13	315	507.467.000
1	Kabupaten Limapuluh Kota	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Agam	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Prioritas	7	13	216	370.982.000
4	Kabupaten Padang Pariaman	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Pasaman	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Pesisir Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kabupaten Sijunjung	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Kabupaten Solok	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kabupaten Tanah Datar	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kota Bukit Tinggi	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
11	Kota Padang Panjang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
12	Kota Padang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
13	Kota Payakumbuh	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
14	Kota Sawahlunto	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
15	Kota Solok	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
16	Kota Pariaman	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
17	Kabupaten Pasaman Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
18	Kabupaten Dharmasraya	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
19	Kabupaten Solok Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
IV	Provinsi Riau	Prioritas	9	14	324	533.102.000
1	Kabupaten Bengkalis	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Indragiri Hilir	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
4	Kabupaten Kampar	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Kuantan Singingi	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Pelalawan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kabupaten Rokan Hilir	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
8	Kabupaten Rokan Hulu	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kabupaten Siak	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kota Dumai	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
11	Kota Pekanbaru	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
V	Provinsi Jambi	Non Prioritas	8	13	315	507.467.000
1	Kabupaten Batang Hari	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Bungo	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Kerinci	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
4	Kabupaten Merangin	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Muaro Jambi	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Sarolangun	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kabupaten Tebo	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kota Jambi	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
11	Kota Sungai Penuh	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
VI	Provinsi Sumatera Selatan	Prioritas	9	14	324	533.102.000
1	Kabupaten Lahat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Musi Banyuasin	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Musi Rawas	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
4	Kabupaten Muara Enim	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Ogan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Komering Ilir					
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kota Palembang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
8	Kota Prabumulih	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kota Pagar Alam	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kota Lubuk Linggau	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
11	Kabupaten Banyuasin	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
12	Kabupaten Ogan Ilir	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
13	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
15	Kabupaten Empat Lawang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
16	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
17	Kabupaten Musi Rawas Utara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
VII	Provinsi Bengkulu	Non Prioritas	8	13	315	507.467.000
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Bengkulu Utara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Rejang Lebong	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
4	Kota Bengkulu	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Kaur	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Seluma	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kabupaten Mukomuko	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
8	Kabupaten Lebong	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kabupaten Kepahiang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
VIII	Provinsi Lampung	Non Prioritas	8	13	315	507.467.000
1	Kabupaten Lampung Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Lampung Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kabupaten Lampung Tengah	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
4	Kabupaten Lampung Utara	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Lampung Timur	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Tanggamus	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kabupaten Tulang Bawang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
8	Kabupaten Way Kanan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
9	Kota Bandar Lampung	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
10	Kota Metro	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
11	Kabupaten Pesawaran	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
12	Kabupaten Pringsewu	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
13	Kabupaten Mesuji	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Kabupaten Pesisir Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
IX	Provinsi DKI Jakarta	Prioritas	9	14	324	523.322.000
X	Provinsi Jawa Barat	Prioritas	9	14	324	523.322.000
1	Kabupaten Bandung	Prioritas	7	13	216	372.462.000
2	Kabupaten Bekasi	Prioritas	7	13	216	372.462.000
3	Kabupaten Bogor	Prioritas	7	13	216	372.462.000
4	Kabupaten Ciamis	Prioritas	7	13	216	372.462.000
5	Kabupaten Cianjur	Prioritas	7	13	216	372.462.000
6	Kabupaten Cirebon	Prioritas	7	13	216	372.462.000
7	Kabupaten Garut	Prioritas	7	13	216	372.462.000
8	Kabupaten Indramayu	Prioritas	7	13	216	372.462.000
9	Kabupaten Karawang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
10	Kabupaten Kuningan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
11	Kabupaten Majalengka	Prioritas	7	13	216	372.462.000
12	Kabupaten Purwakarta	Prioritas	7	13	216	372.462.000
13	Kabupaten Subang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
14	Kabupaten Sukabumi	Prioritas	7	13	216	372.462.000
15	Kabupaten Sumedang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
16	Kabupaten Tasikmalaya	Prioritas	7	13	216	372.462.000
17	Kota Bandung	Prioritas	7	13	216	372.462.000
18	Kota Bekasi	Prioritas	7	13	216	372.462.000
19	Kota Bogor	Prioritas	7	13	216	372.462.000
20	Kota Cirebon	Prioritas	7	13	216	372.462.000
21	Kota Depok	Prioritas	7	13	216	372.462.000
22	Kota Sukabumi	Prioritas	7	13	216	372.462.000
23	Kota Tasikmalaya	Prioritas	7	13	216	372.462.000
24	Kota Cimahi	Prioritas	7	13	216	372.462.000
25	Kota Banjar	Prioritas	7	13	216	372.462.000
26	Kabupaten Bandung Barat	Prioritas	7	13	216	372.462.000
27	Kabupaten Pangandaran	Prioritas	7	13	216	372.462.000
XI	Provinsi Jawa Tengah	Prioritas	9	14	324	523.322.000
1	Kabupaten Banjarnegara	Prioritas	7	13	216	372.462.000
2	Kabupaten Banyumas	Prioritas	7	13	216	372.462.000
3	Kabupaten Batang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
4	Kabupaten Blora	Prioritas	7	13	216	372.462.000
5	Kabupaten Boyolali	Prioritas	7	13	216	372.462.000
6	Kabupaten Brebes	Prioritas	7	13	216	372.462.000
7	Kabupaten Cilacap	Prioritas	7	13	216	372.462.000
8	Kabupaten Demak	Prioritas	7	13	216	372.462.000
9	Kabupaten Grobogan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
10	Kabupaten Jepara	Prioritas	7	13	216	372.462.000
11	Kabupaten Karanganyar	Prioritas	7	13	216	372.462.000
12	Kabupaten Kebumen	Prioritas	7	13	216	372.462.000
13	Kabupaten Kendal	Prioritas	7	13	216	372.462.000
14	Kabupaten Klaten	Prioritas	7	13	216	372.462.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Kabupaten Kudus	Prioritas	7	13	216	372.462.000
16	Kabupaten Magelang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
17	Kabupaten Pati	Prioritas	7	13	216	372.462.000
18	Kabupaten Pekalongan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
19	Kabupaten Pemalang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
20	Kabupaten Purbalingga	Prioritas	7	13	216	372.462.000
21	Kabupaten Purworejo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
22	Kabupaten Rembang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
23	Kabupaten Semarang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
24	Kabupaten Sragen	Prioritas	7	13	216	372.462.000
25	Kabupaten Sukoharjo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
26	Kabupaten Tegal	Prioritas	7	13	216	372.462.000
27	Kabupaten Temanggung	Prioritas	7	13	216	372.462.000
28	Kabupaten Wonogiri	Prioritas	7	13	216	372.462.000
29	Kabupaten Wonosobo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
30	Kota Magelang	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
31	Kota Pekalongan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
32	Kota Salatiga	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
33	Kota Semarang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
34	Kota Surakarta	Prioritas	7	13	216	372.462.000
35	Kota Tegal	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
XII	Provinsi DI Yogyakarta	Non Prioritas	8	13	315	500.021.000
1	Kabupaten Bantul	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
2	Kabupaten Gunung Kidul	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
3	Kabupaten Kulon Progo	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
4	Kabupaten Sleman	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
5	Kota Yogyakarta	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
XIII	Provinsi Jawa Timur	Prioritas	9	14	324	523.322.000
1	Kabupaten Bangkalan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
2	Kabupaten Banyuwangi	Prioritas	7	13	216	372.462.000
3	Kabupaten Blitar	Prioritas	7	13	216	372.462.000
4	Kabupaten Bojonegoro	Prioritas	7	13	216	372.462.000
5	Kabupaten Bondowoso	Prioritas	7	13	216	372.462.000
6	Kabupaten Gresik	Prioritas	7	13	216	372.462.000
7	Kabupaten Jember	Prioritas	7	13	216	372.462.000
8	Kabupaten Jombang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
9	Kabupaten Kediri	Prioritas	7	13	216	372.462.000
10	Kabupaten Lamongan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
11	Kabupaten Lumajang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
12	Kabupaten Madiun	Prioritas	7	13	216	372.462.000
13	Kabupaten Magetan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
14	Kabupaten Malang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
15	Kabupaten Mojokerto	Prioritas	7	13	216	372.462.000
16	Kabupaten Nganjuk	Prioritas	7	13	216	372.462.000
17	Kabupaten Ngawi	Prioritas	7	13	216	372.462.000
18	Kabupaten Pacitan	Prioritas	7	13	216	372.462.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Kabupaten Pamekasan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
20	Kabupaten Pasuruan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
21	Kabupaten Ponorogo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
22	Kabupaten Probolinggo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
23	Kabupaten Sampang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
24	Kabupaten Sidoarjo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
25	Kabupaten Situbondo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
26	Kabupaten Sumenep	Prioritas	7	13	216	372.462.000
27	Kabupaten Trenggalek	Prioritas	7	13	216	372.462.000
28	Kabupaten Tuban	Prioritas	7	13	216	372.462.000
29	Kabupaten Tulungagung	Prioritas	7	13	216	372.462.000
30	Kota Blitar	Prioritas	7	13	216	372.462.000
31	Kota Kediri	Prioritas	7	13	216	372.462.000
32	Kota Madiun	Prioritas	7	13	216	372.462.000
33	Kota Malang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
34	Kota Mojokerto	Prioritas	7	13	216	372.462.000
35	Kota Pasuruan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
36	Kota Probolinggo	Prioritas	7	13	216	372.462.000
37	Kota Surabaya	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
38	Kota Batu	Non Prioritas	6	12	182	326.462.000
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	Prioritas	9	14	324	569.703.000
1	Kabupaten Bengkayang	Prioritas	7	13	216	381.383.000
2	Kabupaten Landak	Prioritas	7	13	216	381.383.000
3	Kabupaten Kapuas Hulu	Prioritas	7	13	216	381.383.000
4	Kabupaten Ketapang	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
5	Kabupaten Mempawah	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
6	Kabupaten Sambas	Prioritas	7	13	216	381.383.000
7	Kabupaten Sanggau	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
8	Kabupaten Sintang	Prioritas	7	13	216	381.383.000
9	Kota Pontianak	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
10	Kota Singkawang	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
11	Kabupaten Sekadau	Prioritas	7	13	216	381.383.000
12	Kabupaten Melawi	Prioritas	7	13	216	381.383.000
13	Kabupaten Kayong Utara	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
14	Kabupaten Kubu Raya	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	Non Prioritas	8	13	315	541.468.000
1	Kabupaten Barito Selatan	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
2	Kabupaten Barito Utara	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
3	Kabupaten Kapuas	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
6	Kota Palangkaraya	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
7	Kabupaten Katingan	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
8	Kabupaten Seruyan	Prioritas	7	13	216	381.383.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Kabupaten Sukamara	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
10	Kabupaten Lamandau	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
11	Kabupaten Gunung Mas	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
12	Kabupaten Pulang Pisau	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
13	Kabupaten Murung Raya	Prioritas	7	13	216	381.383.000
14	Kabupaten Barito Timur	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	Non Prioritas	8	13	315	541.468.000
1	Kabupaten Banjar	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
2	Kabupaten Barito Kuala	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
6	Kabupaten Kotabaru	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
7	Kabupaten Tabalong	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
8	Kabupaten Tanah Laut	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
9	Kabupaten Tapin	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
10	Kota Banjarbaru	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
11	Kota Banjarmasin	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
12	Kabupaten Balangan	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
13	Kabupaten Tanah Bumbu	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas	9	14	324	569.703.000
1	Kabupaten Berau	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
3	Kabupaten Kutai Barat	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
4	Kabupaten Kutai Timur	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
5	Kabupaten Paser	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
6	Kota Balikpapan	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
7	Kota Bontang	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
8	Kota Samarinda	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Non Prioritas	6	12	182	335.173.000
10	Kabupaten Mahakam Ulu	Prioritas	7	13	216	381.383.000
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	Non Prioritas	8	13	315	502.968.000
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
2	Kabupaten Minahasa	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Prioritas	7	13	216	367.383.000
4	Kota Bitung	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
5	Kota Manado	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
6	Kabupaten Kepulauan Talaud	Prioritas	7	13	216	367.383.000
7	Kabupaten Minahasa Selatan	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
8	Kota Tomohon	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
9	Kabupaten Minahasa	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Utara					
10	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Prioritas	7	13	216	367.383.000
11	Kota Kotamobagu	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
13	Kabupaten Minahasa Tenggara	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
14	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
15	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	Prioritas	9	14	324	527.703.000
1	Kabupaten Banggai	Prioritas	7	13	216	367.383.000
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	Prioritas	7	13	216	367.383.000
3	Kabupaten Buol	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
4	Kabupaten Toli-Toli	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
5	Kabupaten Donggala	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
6	Kabupaten Morowali	Prioritas	7	13	216	367.383.000
7	Kabupaten Poso	Prioritas	7	13	216	367.383.000
8	Kota Palu	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
9	Kabupaten Parigi Moutong	Prioritas	7	13	216	367.383.000
10	Kabupaten Tojo Una Una	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
11	Kabupaten Sigi	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
12	Kabupaten Banggai Laut	Prioritas	7	13	216	367.383.000
13	Kabupaten Morowali Utara	Prioritas	7	13	216	367.383.000
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	Non Prioritas	8	13	315	502.968.000
1	Kabupaten Bantaeng	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
2	Kabupaten Barru	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
3	Kabupaten Bone	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
4	Kabupaten Bulukumba	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
5	Kabupaten Enrekang	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
6	Kabupaten Gowa	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
7	Kabupaten Jeneponto	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
8	Kabupaten Luwu	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
9	Kabupaten Luwu Utara	Prioritas	7	13	216	367.383.000
10	Kabupaten Maros	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
11	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
12	Kota Palopo	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
13	Kabupaten Luwu Timur	Prioritas	7	13	216	367.383.000
14	Kabupaten Pinrang	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
15	Kabupaten Sinjai	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
16	Kabupaten Kepulauan Selayar	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
17	Kabupaten Sidenreng Rappang	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
18	Kabupaten Soppeng	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Kabupaten Takalar	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
20	Kabupaten Tana Toraja	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
21	Kabupaten Wajo	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
22	Kota Pare-pare	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
23	Kota Makassar	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
24	Kabupaten Toraja Utara	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	Prioritas	9	14	324	527.703.000
1	Kabupaten Buton	Prioritas	7	13	216	367.383.000
2	Kabupaten Konawe	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
3	Kabupaten Kolaka	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
4	Kabupaten Muna	Prioritas	7	13	216	367.383.000
5	Kota Kendari	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
6	Kota Bau-bau	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
7	Kabupaten Konawe Selatan	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
8	Kabupaten Bombana	Prioritas	7	13	216	367.383.000
9	Kabupaten Wakatobi	Prioritas	7	13	216	367.383.000
10	Kabupaten Kolaka Utara	Prioritas	7	13	216	367.383.000
11	Kabupaten Konawe Utara	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
12	Kabupaten Buton Utara	Prioritas	7	13	216	367.383.000
13	Kabupaten Konawe Kepulauan	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
14	Kabupaten Kolaka Timur	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
15	Kabupaten Muna Barat	Prioritas	7	13	216	367.383.000
16	Kabupaten Buton Tengah	Prioritas	7	13	216	367.383.000
17	Kabupaten Buton Selatan	Prioritas	7	13	216	367.383.000
XXII	Provinsi Bali	Non Prioritas	8	13	315	530.543.000
1	Kabupaten Badung	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
2	Kabupaten Bangli	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
3	Kabupaten Buleleng	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
4	Kabupaten Gianyar	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
5	Kabupaten Jembrana	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
6	Kabupaten Karangasem	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
7	Kabupaten Klungkung	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
8	Kabupaten Tabanan	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
9	Kota Denpasar	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Non Prioritas	8	13	315	530.543.000
1	Kabupaten Bima	Prioritas	7	13	216	392.223.000
2	Kabupaten Dompu	Prioritas	7	13	216	392.223.000
3	Kabupaten Lombok Barat	Prioritas	7	13	216	392.223.000
4	Kabupaten Lombok Tengah	Prioritas	7	13	216	392.223.000
5	Kabupaten Lombok Timur	Prioritas	7	13	216	392.223.000
6	Kabupaten Sumbawa	Prioritas	7	13	216	392.223.000
7	Kota Mataram	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
8	Kota Bima	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Kabupaten Sumbawa Barat	Prioritas	7	13	216	392.223.000
10	Kabupaten Lombok Utara	Prioritas	7	13	216	392.223.000
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Prioritas	9	14	324	556.013.000
1	Kabupaten Alor	Prioritas	7	13	216	392.223.000
2	Kabupaten Belu	Prioritas	7	13	216	392.223.000
3	Kabupaten Ende	Prioritas	7	13	216	392.223.000
4	Kabupaten Flores Timur	Prioritas	7	13	216	392.223.000
5	Kabupaten Kupang	Prioritas	7	13	216	392.223.000
6	Kabupaten Lembata	Prioritas	7	13	216	392.223.000
7	Kabupaten Manggarai	Prioritas	7	13	216	392.223.000
8	Kabupaten Ngada	Prioritas	7	13	216	392.223.000
9	Kabupaten Sikka	Prioritas	7	13	216	392.223.000
10	Kabupaten Sumba Barat	Prioritas	7	13	216	392.223.000
11	Kabupaten Sumba Timur	Prioritas	7	13	216	392.223.000
12	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Prioritas	7	13	216	392.223.000
13	Kabupaten Timor Tengah Utara	Prioritas	7	13	216	392.223.000
14	Kota Kupang	Non Prioritas	6	12	182	343.813.000
15	Kabupaten Rote Ndao	Prioritas	7	13	216	392.223.000
16	Kabupaten Manggarai Barat	Prioritas	7	13	216	392.223.000
17	Kabupaten Nagekeo	Prioritas	7	13	216	392.223.000
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Prioritas	7	13	216	392.223.000
19	Kabupaten Sumba Tengah	Prioritas	7	13	216	392.223.000
20	Kabupaten Manggarai Timur	Prioritas	7	13	216	392.223.000
21	Kabupaten Sabu Raijua	Prioritas	7	13	216	392.223.000
22	Kabupaten Malaka	Prioritas	7	13	216	392.223.000
XXV	Provinsi Maluku	Prioritas	9	14	324	590.703.000
1	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Prioritas	7	13	216	393.383.000
2	Kabupaten Maluku Tengah	Prioritas	7	13	216	393.383.000
3	Kabupaten Maluku Tenggara	Prioritas	7	13	216	393.383.000
4	Kabupaten Buru	Prioritas	7	13	216	393.383.000
5	Kota Ambon	Prioritas	7	13	216	393.383.000
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	Prioritas	7	13	216	393.383.000
7	Kabupaten Seram Bagian Timur	Prioritas	7	13	216	393.383.000
8	Kabupaten Kepulauan Aru	Prioritas	7	13	216	393.383.000
9	Kota Tual	Prioritas	7	13	216	393.383.000
10	Kabupaten Maluku Barat Daya	Prioritas	7	13	216	393.383.000
11	Kabupaten Buru Selatan	Prioritas	7	13	216	393.383.000
XXVI	Provinsi Papua	Prioritas	9	14	324	849.903.000
1	Kabupaten Biak Numfor	Prioritas	7	13	216	538.183.000
2	Kabupaten Jayapura	Prioritas	7	13	216	538.183.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Kabupaten Jayawijaya	Prioritas	7	13	216	538.183.000
4	Kabupaten Merauke	Prioritas	7	13	216	538.183.000
5	Kabupaten Mimika	Prioritas	7	13	216	538.183.000
6	Kabupaten Nabire	Prioritas	7	13	216	538.183.000
7	Kabupaten Paniai	Prioritas	7	13	216	538.183.000
8	Kabupaten Puncak Jaya	Prioritas	7	13	216	538.183.000
9	Kabupaten Kepulauan Yapen	Prioritas	7	13	216	538.183.000
10	Kota Jayapura	Non Prioritas	6	12	182	474.433.000
11	Kabupaten Sarmi	Prioritas	7	13	216	538.183.000
12	Kabupaten Keerom	Prioritas	7	13	216	538.183.000
13	Kabupaten Yahukimo	Prioritas	7	13	216	538.183.000
14	Kabupaten Pegunungan Bintang	Prioritas	7	13	216	538.183.000
15	Kabupaten Tolikara	Prioritas	7	13	216	538.183.000
16	Kabupaten Boven Digoel	Prioritas	7	13	216	538.183.000
17	Kabupaten Mappi	Prioritas	7	13	216	538.183.000
18	Kabupaten Asmat	Prioritas	7	13	216	538.183.000
19	Kabupaten Waropen	Prioritas	7	13	216	538.183.000
20	Kabupaten Supiori	Prioritas	7	13	216	538.183.000
21	Kabupaten Mamberamo Raya	Prioritas	7	13	216	538.183.000
22	Kabupaten Mamberamo Tengah	Prioritas	7	13	216	538.183.000
23	Kabupaten Yalimo	Prioritas	7	13	216	538.183.000
24	Kabupaten Lanny Jaya	Prioritas	7	13	216	538.183.000
25	Kabupaten Nduga	Prioritas	7	13	216	538.183.000
26	Kabupaten Dogiyai	Prioritas	7	13	216	538.183.000
27	Kabupaten Puncak	Prioritas	7	13	216	538.183.000
28	Kabupaten Intan Jaya	Prioritas	7	13	216	538.183.000
29	Kabupaten Deiyai	Prioritas	7	13	216	538.183.000
XXVII	Provinsi Maluku Utara	Prioritas	9	14	324	590.703.000
1	Kabupaten Halmahera Tengah	Prioritas	7	13	216	393.383.000
2	Kota Ternate	Non Prioritas	6	12	182	345.663.000
3	Kabupaten Halmahera Barat	Prioritas	7	13	216	393.383.000
4	Kabupaten Halmahera Timur	Prioritas	7	13	216	393.383.000
5	Kabupaten Halmahera Selatan	Prioritas	7	13	216	393.383.000
6	Kabupaten Halmahera Utara	Prioritas	7	13	216	393.383.000
7	Kabupaten Kepulauan Sula	Prioritas	7	13	216	393.383.000
8	Kota Tidore Kepulauan	Prioritas	7	13	216	393.383.000
9	Kabupaten Pulau Morotai	Prioritas	7	13	216	393.383.000
10	Kabupaten Pulau Taliabu	Prioritas	7	13	216	393.383.000
XXVIII	Provinsi Banten	Prioritas	9	14	324	523.322.000
1	Kabupaten Lebak	Prioritas	7	13	216	372.462.000
2	Kabupaten Pandeglang	Prioritas	7	13	216	372.462.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Kabupaten Serang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
4	Kabupaten Tangerang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
5	Kota Cilegon	Prioritas	7	13	216	372.462.000
6	Kota Tangerang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
7	Kota Serang	Prioritas	7	13	216	372.462.000
8	Kota Tangerang Selatan	Prioritas	7	13	216	372.462.000
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	Non Prioritas	8	13	315	507.467.000
1	Kabupaten Bangka	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
2	Kabupaten Belitung	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
3	Kota Pangkal Pinang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
4	Kabupaten Bangka Selatan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kabupaten Bangka Tengah	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Bangka Barat	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
7	Kabupaten Belitung Timur	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
XXX	Provinsi Gorontalo	Non Prioritas	8	13	315	502.968.000
1	Kabupaten Boalemo	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
2	Kabupaten Gorontalo	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
3	Kota Gorontalo	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
4	Kabupaten Pohuwato	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
5	Kabupaten Bone Bolango	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	Prioritas	9	14	324	533.102.000
1	Kabupaten Natuna	Prioritas	7	13	216	370.982.000
2	Kabupaten Kepulauan Anambas	Prioritas	7	13	216	370.982.000
3	Kabupaten Karimun	Prioritas	7	13	216	370.982.000
4	Kota Batam	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
5	Kota Tanjung Pinang	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
6	Kabupaten Lingga	Prioritas	7	13	216	370.982.000
7	Kabupaten Bintan	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000
XXXII	Provinsi Papua Barat	Prioritas	9	14	324	849.903.000
1	Kabupaten Fak Fak	Prioritas	7	13	216	538.183.000
2	Kabupaten Manokwari	Prioritas	7	13	216	538.183.000
3	Kabupaten Sorong	Prioritas	7	13	216	538.183.000
4	Kota Sorong	Non Prioritas	6	12	182	474.433.000
5	Kabupaten Raja Ampat	Prioritas	7	13	216	538.183.000
6	Kabupaten Sorong Selatan	Prioritas	7	13	216	538.183.000
7	Kabupaten Teluk Bintuni	Prioritas	7	13	216	538.183.000
8	Kabupaten Teluk Wondama	Prioritas	7	13	216	538.183.000
9	Kabupaten Kaimana	Prioritas	7	13	216	538.183.000
10	Kabupaten Maybrat	Prioritas	7	13	216	538.183.000
11	Kabupaten Tambrauw	Prioritas	7	13	216	538.183.000
12	Kabupaten Manokwari Selatan	Prioritas	7	13	216	538.183.000

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Kabupaten Pegunungan Arfak	Prioritas	7	13	216	538.183.000
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	Non Prioritas	8	13	315	502.968.000
1	Kabupaten Majene	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
2	Kabupaten Mamuju	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
3	Kabupaten Polewali Mandar	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
4	Kabupaten Mamasa	Prioritas	7	13	216	367.383.000
5	Kabupaten Pasangkayu	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
6	Kabupaten Mamuju Tengah	Non Prioritas	6	12	182	322.573.000
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	Non Prioritas	8	13	315	541.468.000
1	Kabupaten Bulungan	Prioritas	7	13	216	381.383.000
2	Kabupaten Malinau	Prioritas	7	13	216	381.383.000
3	Kabupaten Nunukan	Prioritas	7	13	216	381.383.000
4	Kota Tarakan	Prioritas	7	13	216	381.383.000
5	Kabupaten Tana Tidung	Prioritas	7	13	216	381.383.000
	JUMLAH PROVINSI		290	460	10.872	18.623.240.000
	JUMLAH KABUPATEN/KOTA NASIONAL		3.292	6.340	100.752	185.290.697.000
			3.582	6.800	111.624	203.913.937.000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PROFIL HASIL PEMANTAUAN PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI
 KE LOKASI PROYEK UNTUK PENGELOLAAN DAK NONFISIK

Profil Hasil Pemantauan PT. XXX



Bidang Usaha dan Lokasi Proyek :						
NIB :	Tanggal :					
Nama dan Kontak Pelaku usaha :						
Perizinan :	Izin Lokasi :	Tanggal :				
	SPPL/UKL-UPL/ AMDAL :	Tanggal :				
	Izin Lingkungan :	Tanggal :				
	Izin Mendirikan Bangunan :	Tanggal :				
	Sertifikat Laik Fungsi :	Tanggal :				
	Izin Operasional Komersial :	Tanggal :				
Investasi dan Tenaga Kerja :	Komponen	Rencana (Izin) Rp.	Realisasi Pada LKPM (Akumulasi Rp)	Realisasi Saat Ini (Akumulasi Rp)	Jenis	Jumlah Saat Ini
	Tanah				TKI	
	Bangunan				Laki-laki	
	Mesin				Perempuan	
	Lain-Lain				TKA	
	Modal Tetap				Total	
	Modal Kerja				Permasalahan yang dihadapi :	
	Total					
Luas Area :	Ha/M2					
Rencana Produksi Komersial :	Rencana beroperasi pada :	(Bulan Tahun) (Bagi yang belum beroperasi)				
Realisasi Produksi Komersial :	Jenis Produk :	Kapasitas : (Bagi yang sudah beroperasi)				
FOTO PROYEK						
Keterangan Foto						
FOTO PROYEK						
Keterangan Foto						

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL HASIL PEMANTAUAN PT.XXX

No	URAIAN ISIAN
(1)	Bidang Usaha dan Lokasi Proyek diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha dan alamat lokasi proyek, nama Gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> .
(2)	NIB diisi dengan nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
(3)	Nama dan Kontak Pelaku Usaha diisi dengan keterangan penanggung jawab Pelaku Usaha yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .
(4)	Perizinan diisi dengan nomor dan tanggal Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha.
(5)	Investasi diisi dengan nilai rencana investasi, realisasi LKPM pada periode pemantauan, total akumulasi realisasi investasi.
(6)	Tenaga Kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia baik laki-laki dan perempuan serta tenaga kerja asing diluar jabatan Komisaris dan Direksi.
(7)	Permasalahan yang dihadapi diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
(8)	Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.
(9)	Rencana Produksi Komersial diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan produksi/operasi komersial.
(10)	Realisasi Produksi Komersial diisi dengan jenis produk dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan.
(11)	Foto Proyek diisi dengan dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PROFIL HASIL PENGAWASAN PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI
 KE LOKASI PROYEK UNTUK PENGELOLAAN DAK NONFISIK

Profil Hasil Pengawasan PT. XXX

Lokasi Proyek :												
KBLI dan Bidang Usaha :												
Investasi	: Rencana Rp.	Realisasi Saat ini Rp										
Perizinan	NIB	:	Tanggal :									
	Fasilitas Penanaman Modal (jika Ada)	:	Tanggal :									
	Izin Lokasi	:	Tanggal :									
	SPPL/UKL-UPL/ AMDAL	:	Tanggal :									
	Izin Lingkungan	:	Tanggal :									
	Izin Mendirikan Bangunan	:	Tanggal :									
	Sertifikat Laik Fungsi	:	Tanggal :									
Izin Operasional Komersial	:	Tanggal :										
Jenis/ Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	Kapasitas	Satuan							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FOTO PROYEK</p> <p>Keterangan Foto</p> </div>
Jenis	Kapasitas	Satuan										
Luas Area	: Ha/M2											
Progres Produksi Komersial	: Proyek pembangunan akan selesai pada	: (Bulan Tahun)										
	: Proyek mulai beroperasi pada	: (Bulan Tahun)										
Hasil Pengawasan	a. Temuan / masalah / keluhan perusahaan / permasalahan masyarakat											
	b. Usulan / tindak lanjut											
	c. Kesesuaian nilai LKPM dengan kondisi lapangan.											
Program Pelaku usaha (Baei yang Sudah Produksi/Operasi Komersial)	<input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> CSR <input type="checkbox"/> Pelatihan TK <input type="checkbox"/> Pengelolaan Lingkungan <input type="checkbox"/> Lain – lain	Kontak Pelaku usaha Nama : Jabatan : No Hp :										

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL HASIL PENGAWASAN PT.XXX

No	URAIAN ISIAN
(1)	Lokasi Proyek diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> .
(2)	KBLI dan Bidang Usaha diisi dengan nomor KBLI dan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha
(3)	Investasi diisi dengan nilai rencana investasi, realisasi LKPM pada periode pemantauan, total akumulasi realisasi investasi.
(4)	Perizinan diisi dengan nomor dan tanggal Perizinan yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
(5)	Jenis/Kapasitas Produksi diisi dengan jenis produk dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan.
(6)	Foto Proyek diisi dengan dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.
(7)	Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.
(8)	Progress Produksi/Operasi Komersial diisi dengan target penyelesaian pembangunan proyek dan tanggal dimulainya kegiatan produksi operasi komersial.
(9)	Hasil Pengawasan dituangkan dalam formulir BAP.
(10)	Program Pelaku Usaha diisi dengan <i>checklist</i> (√) terhadap pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha atas kemitraan, CSR, pelatihan tenaga kerja, serta pengelolaan lingkungan.
(11)	Kontak Pelaku Usaha diisi dengan keterangan penanggung jawab Pelaku Usaha yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: .../ BAP/ .../ .../ ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari pelaku usaha, telah melakukan pengawasan dalam rangka ...:

I. KETERANGAN PELAKU USAHA

1.	Nama pelaku usaha	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : Desa/Kel. : Kec. : Kab./Kota : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : Email : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK
 PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Induk Berusaha	:	No. Tanggal
2.	Izin Usaha	:	No. Efektif/Belum Berlaku Efektif

3.	Izin Komersial/ Operasional	:	Ada / Tidak Ada No.
4.	Fasilitas Penanaman Modal	:	No. Tanggal
5.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha	:	a. Izin Lokasi: ... b. AMDAL/UKL, UPL, SPPL, dan Izin Lingkungan: ... c. Izin Mendirikan Bangunan: ... d. Sertifikat Laik Fungsi: ...
6.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Komersial/ Operasional	:	a. Standar: ... b. Sertifikasi: ... c. Lisensi: ... d. Pendaftaran Barang: e. :lain-lain:

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Lembar hasil pemeriksaan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Mengetahui	Pemeriksa,	Tanda Tangan:
Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha	1. Koordinator BKPM atau DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota	...
tanda tangan	Nama	...
dan cap basah	Jabatan	...
... (Nama) ... (Jabatan)	2. BKPM atau DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota	...
	Nama	...
	Jabatan	...
	3. Wakil Instansi
	Nama	...
	Jabatan	...
	4. Dan seterusnya sesuai kebutuhan	

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

PENOMORAN BAP:

Nomor: a /BAP/b/c/d

Keterangan : a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP kode instansi:

A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = DPMPTSP Provinsi,

C = DPMPTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2020 sebagai berikut:

01/BAP/A.I/XI/.....(Tahun)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PELAKU USAHA:

1. Nama Usaha : Diisi nama pelaku usaha sesuai izin usaha/ persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/dan/atau Izin Komersial/ Operasional.
3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kode Pos, nomor telepon, dan *fax*.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN:

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan serta perizinan lain yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. *Copy* perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan, contoh:

- kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan;
- pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- kemitraan sesuai bidang usaha;
- kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL;
- program CSR bagi pelaku usaha (apabila ada);
- pemanfaatan fasilitas *Tax Holiday, Tax Allowance*, dan/atau *Masterlist* (apabila ada);
- permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha (apabila ada).

2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain (apabila ada):

a. Fasilitas impor mesin/peralatan			
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$		(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$		(.....%)
b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri			
- Pengadaan Dalam Negeri	: Rp		(US\$)
c. Fasilitas impor barang dan bahan			
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean	:	Ton/Unit	
- Volume yang telah diimpor	:	Ton/Unit	(.....%)
- Sisa yang belum diimpor	:	Ton/Unit	(.....%)
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$		(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$		(.....%)

Keterangan:

a. Fasilitas impor mesin/peralatan

- Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).
- Nilai yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek.

- Sisa yang masih akan diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri

Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.

c. Fasilitas impor barang dan bahan

- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean

Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean.

- Volume yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.

- Sisa yang belum diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

- Jumlah Nilai dalam SK Pabean

Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).

- Nilai yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.

- Sisa yang masih akan diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; (Jika belum

terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa)

- b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek; (Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya)
- c. Bahan baku yang diimpor dirinci;
- d. berapa yang sudah digunakan;
- e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
- f. Perkiraan produksi/operasi komersial: bulan... tahun ...
- g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal;
- h. Pemeriksaan kartu kendali (apabila ada).

Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek pelaku usaha yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN BULANAN TENAGA PENDAMPING NON APARATUR SIPIL NEGARA

Nomor	Tanggal	Nama Pelaku Usaha (perseorangan/ Badan usaha)	Nama Pelapor	Nomor HP	Permasalahan	Tindakan Pendampingan (bimbingan,konsultasi,asistensi,diseminasi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tempat ..⁽⁸⁾, tanggal⁽⁹⁾
 Mengetahui,
 Tenaga Pendamping Non ASN ...⁽¹⁰⁾
 (Tanda tangan dan stempel)⁽¹¹⁾

(.....)⁽¹²⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1.	Nomor urut
2.	Tanggal pelaporan dari Pelaku Usaha.
3.	Nama Pelaku Usaha yang melaporkan.
4.	Nama orang yang melaporkan.
5.	Nomor <i>Handphone</i> orang yang melaporkan.
6.	Penjelasan atas permasalahan yang dilaporkan.
7.	Jenis tindakan pendampingan yang dilakukan.
8.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
9.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
10.	Diisi nama jabatan.
11.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
12.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
 TAHUN : ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	
4.	- Akta pendirian/perubahan	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
7.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
8.	Alamat lokasi proyek	:	Jl.
		Kel.	Kec.
		Kab/Kota	Prov.
		Telp.	Fax.
		<i>Email</i>	
9.	Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl.
		Kel.	Kec.
		Kab/Kota	Prov.
		Telp.	Fax.
		<i>Email</i>	

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

Investasi	Realisasi periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
b. Bangunan/Gedung	:	
c. Mesin/Peralatan	:(subjumlah otomatis 1-3)	(subjumlah otomatis 1-3)
(1). Pembelian dalam negeri	:	
(2). Impor menggunakan fasilitas BKPM	:	
(3). Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM	:	
d. Lain-lain	:	
Sub jumlah	:	
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:	
Total Jumlah Realisasi	:	
Produksi/Operasi Komersial	:(Sudah/Belum	

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	Realisasi termasuk tenaga kerja kontrak pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia		
- Perempuan	: ...Orang	...Orang
- Laki-laki	: ...Orang	...Orang
2. Asing	: ...Orang	...Orang
Jumlah	: ...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

III. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Proyek selesai dibangun pada Bulan... Tahun...

2. Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial Bulan... Tahun...
3. Pemenuhan Komitmen:
 - a. Izin Lokasi
 - b. Izin Lingkungan
 - c. IMB
 - d. SLF
 - e. Izin Operasional Komersial
4. Lain-lain (bila diperlukan): ...

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email aktif* di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

(Tempat), (Tanggal) 20...
Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3. Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4. - Akta Pendirian/perubahan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen, khususnya Direksi terakhir)
- Nama Notaris : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
- : F : Penarikan data otomatis dari sistem engesahan Menteri Hukum dan HAM OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6. Kelompok Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem

- OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
8. Alamat lokasi proyek : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
9. Alamat Kantor/Korespondensi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi penanaman modal untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya adalah nilai realisasi penanaman modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi penanaman modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi penanaman modal ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi penanaman modal yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dll).

- b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
- c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
 - 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
 - 2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
 - 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
- d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.

- f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan, termasuk tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah TKI dan TKA berdasarkan PKWT/bagi PKWTT/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
5. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
6. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Disebutkan kapan perkiraan Proyek selesai dibangun dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.

2. Disebutkan kapan perkiraan Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
3. Pemenuhan Komitmen
Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen). Apabila data belum tersedia di sistem OSS maka dapat dilakukan dengan mengupload di Sistem OSS (sistem terintegrasi) antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, SLF, Izin Operasional Komersial serta pemenuhan komitmen lainnya.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN:

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	No. Tanggal
			Perubahan ke -.....
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek	:	
7.	Alamat Korespondensi	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.(), sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*)Data Keterangan Perusahaan, perizinan dan nonperizinan diatas terintegrasi dengan database sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data perizinan dan non-perizinan ke dalam sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal dan Perkembangan Proyek

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan		Realisasi tenaga kerja pada LKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia	:		
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No.	Jenis Barang /Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin (per tahun)	Realisasi Produksi periode pelaporan	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Keterangan: dalam hal bidang usaha dari pelaku usaha diwajibkan bermitra maka sistem LKPM Online terintegrasi dengan Izin Usaha yang ada dalam OSS

1. Kewajiban Divestasi : Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2. BPJS Ketenagakerjaan : Sudah/belum*)
3. Kemitraan dengan UKM :
 - a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
 - b. Pola Kemitraan:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - c. Nama Perusahaan UKM yang bermitra:
 - 1) ...

- 2) ...
4. Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA*) : a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA:
1)
2)
b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *)
c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
-
5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) : a. Sudah/belum*) dilaksanakan
b. Program CSR yang dilakukan:
1)
2)
c. Alokasi biaya program CSR Rp. ...
d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6. Kewajiban Pengelolaan lingkungan : a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *)
b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7. Lain - lain :
- *) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
 LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE

LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Korespondensi	:	Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Nilai untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.
2. Realisasi penanaman modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.

3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap.
- a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dll).
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
 - 1) Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
 - 2) Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
 - 3) Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
 - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.

- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
 - f. Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

Catatan:

Khusus untuk bidang usaha pertambangan nilai akumulasi berdasarkan penarikan data dari sistem LKPM yang diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun kalender pelaporan (Triwulan I, II, III, dan IV tahun pelaporan)

- B. Penjelasan atas realisasi penanaman modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
4. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
6. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
7. Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini diisi secara otomatis oleh sistem dengan total tenaga kerja yang pernah disampaikan pada LKPM yang telah disetujui periode sebelumnya ditambahkan dengan realisasi tenaga kerja pada LKPM yang dilaporkan saat ini.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa: Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Terpasang sesuai Izin: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan.
4. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan (tiga bulan). Khusus untuk sektor Industri, apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang per tahun yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan terlebih dahulu mengajukan perluasan proyek.
5. Kolom Nilai Ekspor: Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal.
2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/ menengah.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email aktif* di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

NOTULA RAPAT FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Hari/Tanggal : ...
Waktu : ...
Tempat : ...
Pimpinan Rapat : ...
Agenda Rapat : ...

Hasil pembahasan sebagai berikut:

1. ...
 2. ...
- Dst

Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. ...
 2. ...
- Dst

Demikian, rapat ini dihadiri oleh:

No.	Instansi	Nama dan Jabatan	Tanda tangan

PETUNJUK PENGISIAN NOTULA RAPAT FASILITASI PENYELESAIAN
PERMASALAHAN

No	URAIAN ISIAN
(1)	Hari/Tanggal diisi dengan hari/tanggal pelaksanaan rapat.
(2)	Waktu diisi dengan jam pelaksanaan rapat.
(3)	Tempat diisi dengan lokasi pelaksanaan rapat.
(4)	Pimpinan Rapat diisi dengan pejabat yang memimpin rapat.
(5)	Agenda Rapat diisi dengan topik pembahasan rapat.
(6)	Hasil Pembahasan diisi dengan penjelasan uraian permasalahan serta usulan penyelesaian dari masing-masing peserta rapat.
(7)	Tindak lanjut diisi dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahan.
(8)	Masing-masing peserta rapat menandatangani notula rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN
2021

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA(1)
SAMPAI DENGAN TAHAP (2a) TAHUN(2b)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Pemungku Tahun	Persentase Output	Kode Efikasi Masalah	
		Jumlah Penerima Manfaat	Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat	Realisasi penggunaan	Ya	Tidak				
		Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penanaman Pabrik/Pengembangan Penanaman Modal										
1	Verifikasi dan evaluasi LKPM		Proyek			Proyek					
2	Analisis data penanaman berusaha dan penanaman modal										
3	Kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal										
II	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Evaluasi pelaksanaan Perizinan dan atau Perizinan Berusaha		Proyek			Proyek					
2	Kegiatan pemantauan ke lokasi proyek										
3	Fasilitas pemantauan dan/atau dengan melakukan kunjungan investasi										
III	Biayabagian Teknis/Sosialisasi Kemitrahan Berusaha										
1	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal										
2	Sosialisasi Kebijakan Usaha										
3	Biayak Sistem OSS										
4	Biayak Sistem LKPM Online										
	TOTAL										
	Pagu APBN										

Tempat, tanggal(4)
 Mengetahui,
 Kepala DPMPTSP(5)
 (Tanda tangan dan stempel)(6)
 (.....)(7)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota.
2 a -b	Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Fasilitasi Penanaman Modal, yang terdiri dari: I. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal II. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal III. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per masing-masing Jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenan
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan)' penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB per masing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan Dana FPM permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
Kolom 10-11	Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis
Kolom 12	Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia. Kodefikasi Masalah: 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis. 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak. 7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola. 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D. 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
3.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
4.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
5.	Diisi nama jabatan.
6.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA FASILITASI
PENANAMAN MODAL (FPM)**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA ... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾ SAMPAI DENGAN TAHAP ... ⁽³⁾	
Yang bertanda tangan di bawah ini ... ⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Fasilitasi Penanaman Modal	
A. Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal di Rekening	
Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	: Rp ⁽⁵⁾
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara	
- Tahap I	: Rp ⁽⁶⁾
- Tahap II	: Rp ⁽⁷⁾
Total Penerimaan dari RKUN	: Rp ⁽⁸⁾ = ⁽⁶⁾ + ⁽⁷⁾
Jumlah A+B	: Rp ⁽⁹⁾ = ⁽⁵⁾ + ⁽⁸⁾
C. Realisasi Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal melalui SP2D Provinsi, Kabupaten/Kota	
- Tahap I	: Rp ⁽¹⁰⁾
- Tahap II	: Rp ⁽¹¹⁾
- Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp ⁽¹²⁾ = ⁽¹⁰⁾ + ⁽¹¹⁾
- Pengembalian ke RKUD	: Rp ⁽¹³⁾
- Realisasi Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	: Rp ⁽¹⁴⁾ = ⁽¹²⁾ - ⁽¹³⁾
D. Persentase penyaluran	: Rp ⁽¹⁵⁾ = ⁽¹⁴⁾ / ⁽⁹⁾
E. Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD s.d. Tahap ini	: Rp ⁽¹⁶⁾ = ⁽⁹⁾ - ⁽¹⁴⁾
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.	
Tempat ... ⁽¹⁷⁾ , Tanggal ⁽¹⁸⁾ Kepala DPMPTSP ⁽¹⁹⁾	
(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾	
Nama ⁽²¹⁾ NIP	

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama provinsi, kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala DPMPTSP.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana Dana Fasilitas Penanaman Modal di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Fasilitas Penanaman Modal yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana Dana Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana Dana Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan yang

NO.	URAIAN
	dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana Dana Fasilitas Penanaman Modal di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA